



PUTUSAN

Nomor : 80 / Pdt.G / 2010 / PA. Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

----- L A W A

N-----

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dipersidangan ;

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA ----- Menimbang, bahwa



Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor : 80 / Pdt.G / 2010 / PA.Bgi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah pada tanggal 27 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dirumah sendiri (rumah bawaan Tergugat) telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak, sedang Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak ;
4. Bahwa selama enam bulan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak merasakan kerukunan dan kebahagiaan karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap kali melakukan hubungan badan, Tergugat tidak memberikan kepuasan bathin kepada Penggugat ;
5. Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah:
 - Karena Tergugat yang tidak senang dengan anak



Penggugat dan tidak memperlakukan selayaknya anak sendiri, sementara Penggugat sendiri bersikap terhadap anak Tergugat, bahkan kebutuhan sekolah anak Penggugat tidak mau dipenuhi sehingga Penggugat harus minta bantuan orang tua Penggugat ;

- Kalau dipanggil kerja dikebun Tergugat tidak mau dan terpaksa Penggugat kerja sendiri ;
- Bila Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, selalu ditanyakan kepada Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010, karena Tergugat marah ketika memanggil Penggugat tidur, tapi Penggugat belum mau karena sedang menjaga anak Penggugat yang sedang sakit, atas dasar itu Tergugat kemudian menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa.....

7. Bahwa sejak tanggal 24 Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak pernah rukun lagi ;
8. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi rukun sehingga Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat sangat keberatan



dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Desember 2010 dan tanggal 21 Desember 2010 ;

----- Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi

usaha.....

usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;



-----Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

-----Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama Penggugat yang semula tertulis (PENGGUGAT) diperbaiki menjadi PENGGUGAT ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/145/40/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P.) ;

-----Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dari Penggugat (jarak rumah



sekitar 30 meteran) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa yang saksi ketahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda dan duda dengan masing-masing telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang telah lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah/sudah tidak serumah lagi, Penggugat kembali kepada

orang.....

orang tuanya sedangkan Tergugat tetap dirumah kediaman ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran / perselisihan, yang menurut pengakuan dari Penggugat sendiri sebabnya diantaranya Tergugat kurang bisa memberikan kepuasan bathin apabila berhubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu memang Tergugat kurang begitu perhatian terhadap anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu diantaranya dengan kurang memberikan perhatian dan tidak menganggap sebagai anak sendiri, semisal tidak mau membiayai sekolah, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dan meminta bantuan orang



tuanya ;

- Bahwa saksi juga tahu memang Tergugat agak bermalasan-malasan bekerja ke kebun, sehingga Penggugat yang bersusah payah sendiri bekerja ;
- Bahwa melalui pengakuan dari Penggugat, saksi sering mendengar apabila Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari selalu diungkit-ungkit (selalu dianyakan ini itu) yang intinya Tergugat sudah tidak memberikan kepercayaan penuh kepada Penggugat untuk mengelola uang kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap meneruskan rumah tangganya, namun gagal karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat, dan sebaiknya memang diselesaikan saja ;

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah serta menerima keterangannya ;

2. SAKSI II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dekat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa yang saksi ketahui status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah

janda.....



janda dan duda dengan masing- masing telah mempunyai seorang anak ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah / sudah tidak serumah lagi, Penggugat kembali kepada orang tuanya sedangkan Tergugat tetap dirumah kediaman ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran / perselisihan yang penyebabnya diantaranya Tergugat kurang bisa memberikan kepuasan bathin kepada Penggugat apabila berhubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu memang Tergugat kurang begitu perhatian terhadap anak perempuan bawaan Penggugat dari suami terdahulu diantaranya dengan kurang memberikan perhatian semisal biaya sekolah (anak Penggugat tidak dianggapnya, hanya anaknya sendiri yang dibiayai sekolahnya), sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja dikebun ;
- Bahwa saksi tahu apabila Tergugat mendapatkan uang jarang diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tahu memang Tergugat agak bermalasan-malasan bekerja ;
- Bahwa melalui pengakuan dari Penggugat, saksi sering mendengar apabila Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari- hari selalu diungkit- ungkit



(selalu dianyakan untuk apa saja) ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut sekitar 3 (tiga) bualan yang lalu diantara mereka juga tidak saling mendatangi untuk memperbaiki rumah tangganya ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap meneruskan rumah tangganya, namun tidak ada hasilnya ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah serta menerima keterangannya

-----Bahwa.....

-----Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya mohon diputuskan ;

-----Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- TENTANG

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;



----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya meskipun menurut berita acara panggilan (*Relaas*) Nomor : 80/Pdt.G/2010/PA.Bgi, tanggal 16 Desember 2010, dan tanggal 31 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, maka

dengan.....

dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak hendak membantah dan telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat sehingga perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,



namun sejak awal berumah tangga memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang penyebabnya karena Tergugat yang tidak memberikan kepuasan bathin kepada Penggugat dalam berhubungan suami isteri, Tergugat tidak senang dan tidak perhatian atas kehadiran anak Penggugat, Tergugat selalu mempertanyakan uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut memberikan tanda apabila kadaan rumah tangga mereka memang sudah tidak sehat lagi ;

-----Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah wajibnya (uang) untuk kebutuhan hidup sehari- hari Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang tuanya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang berlangsung secara terus- menerus sehingga rumah tangganya telah pecah. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat



dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan seperti ini harus segera diakhiri ;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti- bukti, telah diperoleh fakta- fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tekanan bathin yang berkepanjangan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dengan penyebab Tergugat tidak senang dan tidak perhatian terhadap anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu dengan cara tidak mau mencukupi kebutuhan anak

tersebut, Tergugat malas bekerja dan apabila memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari- hari selalu dipertanyakan lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus, dan mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan- alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang



menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah wa rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif kejiwaan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan ternyata gagal, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Ba'in Sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;



----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I**

-
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 Desember 2010 Nomor: 80/Pdt.G/2010/PA.Bgi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh



Disalin sesuai aslinya
Banggai, 06 Januari 2011

Panitera,

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Drs. RUSDI N

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ABD. RAHMAN SALAM, S.Ag,
M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2. Biaya Panggilan	.	-
Penggugat	Rp	60.000,
3. Biaya Panggilan	.	-
Tergugat	Rp	120.000
4. Biaya Redaksi	.	,-
5. Biaya Materai	Rp	5.000,-
J U M L A H	.	6.000,-
	Rp	221.000
	.	,-
	Rp	.